



## **HAK PEWARISAN PADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA, SERTA HUKUM ADAT DI INDONESIA**

**Salwa Ramadhani Siregar, Nurinda Ika Safitri, Najmah Annisa Arfah**  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
[rindaika.saf3@gmail.com](mailto:rindaika.saf3@gmail.com)

### **Abstract**

*This journal was conducted to discuss the inheritance rights of adopted children based on the perspective of inheritance law in Indonesia, namely civil law, Islamic law, and adat law. This research has the result that each inheritance law provision in Indonesia has its own policy. In the Islamic law system, it is regulated that adopted children do not get inheritance like biological children but still have the right to get parental property which is in the form of grants and obligatory wills by the adoptive father. Furthermore in civil law, there are actually no rules in the Civil Code regarding the inheritance of this adopted child. However, based on western inheritance law, this inheritance can be carried out by adoptive parents through a will drawn up with the intervention of a notary. Whereas in adat inheritance law, the right to inherit along with the share of adopted children varies for each indigenous community because it is based on the customary provisions and traditions of each of these indigenous peoples.*

### **Abstrak**

Penulisan jurnal ini dilakukan untuk membahas hak mewarisi pada anak angkat berdasarkan perspektif hukum waris yang ada di Indonesia, yakni hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini memiliki hasil bahwa setiap ketentuan hukum waris di Indonesia memiliki kebijakan masing-masingnya tersendiri. Pada sistem hukum waris islam diatur bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan sebagaimana anak kandung namun masih memiliki hak untuk mendapatkan harta orang tua yang mana berupa pemberian hibah dan wasiat wajibah oleh bapak angkat. Selanjutnya pada hukum waris perdata sejatinya tidak ada aturan dalam KUHPer mengenai pewarisan anak angkat ini. Akan tetapi berdasarkan hukum waris barat, pewarisan ini dapat dilakukan orang tua angkat melalui wasiat yang dibuat dengan campur tangan seorang notaris. Sedangkan pada hukum waris adat, hak mewarisi beserta bagian dari anak angkat berbeda-beda di setiap masyarakat adat karena didasarkan pada ketentuan adat dan tradisi dari masing-masing masyarakat adat tersebut.

### **Article History**

Received: 1 Januari 2022  
Reviewed: 22 Februari 2022  
Published: 3 Maret 2022

### **Key Words**

*inheritance, inheritance law, adopted child position.*

### **DOI**



### **Sejarah Artikel**

Received: 1 Januari 2022  
Reviewed: 22 Februari 2022  
Published: 3 Maret 2022

### **Kata Kunci**

Hukum Waris, Pewarisan, Kedudukan Anak Angkat.



## **Pendahuluan**

Mengangkat anak sejatinya merupakan suatu tindakan mengambil anak kepunyaan orang lain yang lalu dianggap masuk pada keluarganya sendiri sehingga setelahnya muncul sebuah hubungan kekeluargaan layaknya orang tua kandung dan anak kandung sendiri diantara anak angkat dan orang tua angkat tersebut. Pengangkatan anak juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang mana memindahkan seorang anak dari kontrol orang tua yang sah atau orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anak tersebut hingga besar ke dalam sebuah keluarga angkat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya di pasal 39 ayat (1) menunjukkan bahwa Indonesia selaku negara hukum memberikan pengakuan terhadap pengangkatan anak. Inti dari peraturan tersebut ialah bahwa pengangkatan anak boleh dilakukan hanya dengan alasan karena hal tersebutlah yang terbaik untuk anak. Pengangkatan anak ini dijalankan dengan berlandaskan kebiasaan adat lokal dan wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Membicarakan perihal mengangkat anak tentu tidak terlepas dari hak mewarisi dari anak angkat tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat pluralisme hukum pada bagian hukum waris. Diantaranya terdapat hukum pewarisan berdasarkan hukum waris islam, hukum pewarisan berdasarkan hukum waris perdata, serta hukum pewarisan berdasarkan hukum waris adat. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul “HAK MEWARISI PADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA, SERTA HUKUM ADAT DI INDONESIA”.

## **Metode Penelitian**

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dimana yuridis normatif dilakukan dengan cara mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yuridis empiris didasarkan pada implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat. Sumber data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara olah data kepustakaan yang mana data didapat melalui buku-buku, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam**

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT sekaligus sebagai amanah bagi kedua orangtuanya dalam mengasuh dan merawatnya. Mempunyai anak merupakan harapan setiap pasangan suami isteri untuk menemani dan melengkapi perjalanan hidup mereka dalam sebuah keluarga serta berperan sebagai penerus keturunan di keluarganya. Namun, jika dalam berumah



tangga suami isteri tidak kunjung mendapatkan anak maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengangkat atau mengadopsi anak untuk kemudia diasuh dan dirawat layaknya anak sendiri. Pengangkatan anak ini seringkali menimbulkan problematika dalam keluarga, baik keluarga kandung maupun dalam keluarga angkat dan bagi anak angkat itu sendiri. Permasalahan ini terjadi ketika anak yang diangkat telah mencapai usia dewasa, terlebih apabila sang anak angkat berjenis kelamin perempuan, hal ini yang akan menimbulkan pertanyaan terkait siapa pihak yang berhak mewarisi harta warisan kedua orangtua angkatnya ketika suatu saat mereka meninggal. Pada hakikatnya suatu peristiwa kematian dapat menciptakan akibat hukum baru pada pihak-pihak dalam keluarga angkat tersebut.

Dalam Q.S. al-Ahzab (33) ayat 4 secara tegas dijelaskan terkait anak angkat menurut hukum islam yang dimana Allah telah berfirman: *“Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang, dan tidak pula menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu menjadi ibumu, dan tidak pula menjadikan anak angkatmu menjadi anak kandungmu. yang demikian itu hanyalah ucapan di mulutmu saja. dan Allah mengatakan kebenaran. dan Dia menunjuki jalan yang benar”*. Pengesahan pengangkatan anak dapat dilakukan melalui putusan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum secara tetap melalui putusan hakim, dengan begitu putusan hakim tersebut dapat ditunaikan oleh kedua belah pihak. Syariat islam telah mengatur sistem dan hak pewarisan dengan sangat adil dan teratur yang pada pokoknya telah menetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan juga hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Karena dalam Islam sendiri mengatur supaya harta peninggalan tidak hanya bertumpuk pada salah satu anggota keluarga saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Anak angkat atau adopsi dalam hukum islam tidak mendapatkan hak mewaris dari pewaris yang dalam hal ini adalah orangtua angkatnya, namun anak angkat tetap diperbolehkan untuk mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalur hibah dan wasiat. Hibah dilakukan ketika pewaris yang meninggal dunia masih hidup dan surat wasiat dibuat ketika pewaris masih hidup selanjutnya harta akan diberikan setelah pewaris meninggal dunia. Namun apabila ketika pewaris meninggal dunia namun tidak memberikan wasiatnya kepada anak angkat, sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa *“Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*. Secara terminologi para ulama memaknai bahwa wasiat merupakan perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan tabarru' (sedekah). Lalu pada ayat (2) menjelaskan bahwa tidak diatur terkait kepemilikan harta warisan anak angkat. Dikarenakan anak angkat hanya dalam pemeliharannya saja oleh karena itu, tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Karena secara hukum kepemilikan harta warisan berada pada ahli waris yang sah.



Hukum Islam telah menjelaskan secara terperinci dan mudah tentang anak angkat yang tidak memperoleh harta warisan pada ketentuan Al-Qur'an surah Al Anfal ayat 75 yang pada ayat tersebut dijelaskan terkait warisan tentang kepemilikan garis keturunan yang tidak sedarah, tetapi adanya perizinan menerima wasiat atau wasiat wajibah yang diberikan pewaris (ayah angkat) kepada anak angkatnya. Wasiat wajibah sendiri merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan wasiat yang tidak memberikan pengaruh dan ketergantungan bagi orang yang telah tiada titik dijalkannya wasiat tersebut berbentuk ucapan atau pun telah dikehendaki dari orang yang telah tiada. Pelaksanaan wasiat tersebut mendasari dari penyebab pembenaran hukum dalam pelaksanaan wasiat itu.

## **B. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata**

Dilihat dari perspektif hukum, adanya istilah pengangkatan anak sudah mencakup pengertian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dimana hal tersebut dilakukan terhadap calon anak angkat oleh calon orang tua yang akan mengangkatnya. Anak angkat ini dapat diangkat oleh calon orang tua angkat dari pengasuhan orang tua aslinya ataupun dalam situasi mengangkat anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak ini biasanya dilakukan melalui penetapan pengadilan secara langsung oleh calon orang tua yang hendak mengangkat anak angkatnya. Dikutip dari pendapat seorang ahli yaitu Ali Affandi, apabila melihat sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adopsi atau dalam hal ini pengangkatan anak, tidak diatur di dalamnya karena sesungguhnya KUHPerdata melihat suatu ikatan perkawinan sebagai sebuah bentuk atau upaya manusia untuk hidup berpasangan (bersama-sama), dan bukan bertujuan untuk mempertahankan keturunan. Hal ini disebabkan oleh KUHPerdata yang pada dasarnya adalah bentuk produk yang dihasilkan pertama kali oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dalam praktik kehidupan maupun praktik hukumnya, masyarakat Belanda tidak mengenal mengenal eksistensi dari lembaga adopsi.

Akan tetapi, anak angkat tetap memiliki kedudukan dalam menerima hak waris atau harta waris orang tua angkatnya menurut KUHPerdata. Pengangkatan anak tentu saja sedikit atau banyak memberikan pengaruh terhadap kedudukan hak waris seorang anak terhadap orang tuanya yang dalam hal ini memiliki status sebagai anak angkat dan orang tua angkat. Sejatinnya, aturan mewariskan harta kepada anak angkat kembali kepada hukum waris yang dianut atau digunakan oleh orang tua angkatnya. Orang tua angkat pada posisi ini harus berkewajiban untuk berusaha mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai orang tua supaya apabila ia meninggal dunia, anak angkat yang telah diadopsi tidak akan terlantar. Pada praktiknya, salah satu cara melakukan pengangkatan anak adalah dengan membuat akta pengangkatan anak dengan bantuan notaris, dan selain daripada notaris, proses mengangkat anak ini dapat juga ditempuh dengan melakukan pengajuan permohonan ke pihak berwenang, yaitu Pengadilan Negeri dalam rangka memohon kepastian hukum.

Berdasarkan kewajiban orang tua angkat untuk tidak membiarkan anak angkatnya terlantar setelah ia meninggal, maka pada umumnya, anak angkat dapat diberikan warisan atau harta peninggalan melalui jalan wasiat. Pada umumnya di berbagai kota yang terbilang cukup besar, seringkali hibah wasiat disusun secara tertulis oleh Notaris yang telah ditunjuk secara langsung oleh pewaris dengan tujuan khusus, yaitu untuk membacakan atau memperdengarkan pesan dan kalimat terakhir yang telah dititipkan oleh pewaris dengan syarat harus terdapat setidaknya dua orang sebagai saksi. Oleh karenanya, dalam hal ini hibah wasiat kemudian berbentuk testamen yang mencakup sebagian atau



keseluruhan dari harta peninggalan pewaris tanpa mengurangi hak mutlak para ahli waris lain secara keseluruhan dan dapat ditarik kembali.

Testamen yang merupakan peraturan yang menjelaskan hibah wasiat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimuat di dalam Buku II bab XIII. Di dalamnya diatur mengenai berbagai ketentuan di dalam surat wasiat yang harus dipenuhi dan bersifat umum, tolok ukur kecakapan suatu pihak untuk menyusun surat wasiat atau untuk mengambil bagian dari surat wasiat, berbagai macam bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, serta penarikan dan gugurnya sebuah wasiat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan definisi mengenai surat wasiat dimana testamen atau wasiat mencakup mengenai pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* sendiri merupakan penetapan dalam testamen, hal ini ditujukan untuk seseorang yang telah ditunjuk oleh pihak yang meninggalkan atau memberikan harta warisan untuk menerima harta warisan tersebut secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari harta yang ditinggalkan (dijelaskan di dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan *legaat* merupakan seseorang yang meninggalkan harta warisan dalam testamen dan kemudian menunjuk suatu pihak untuk mewarisi barang atau harta yang telah ditentukan oleh pihak yang meninggalkan warisan, contohnya suatu tempat tinggal atau kendaraan. Dapat juga berupa barang-barang yang bergerak, hak memetik seluruh atau hanya sebagian hasil dari harta peninggalannya (dalam Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam membuat hibah wasiat terdapat batasan mengenai jumlah besaran dari suatu harta warisan yang hendak dibagikan kepada para ahli waris yang biasa disebut sebagai *Legitime Portie*. Ketentuan ini telah disebutkan dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata. Dikutip dari pendapat ahli yaitu Asser Meyers, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang yang menjelaskan mengenai *Legitime Portie* ini semata-mata untuk melindungi anak pewaris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain, hal ini Asser kutip dari buku oemarsalim. *Ligitime Portie* atau dapat juga disebut dengan bagian mutlak dapat didefinisikan sebagai bagian dari harta warisan yang wajib diterima oleh ahli waris yang bergaris lurus, sebagaimana aturan bahwa pewaris tidak diperkenankan untuk menetapkan pemberian yang dalam hal ini disebut hibah ataupun dalam bentuk hibah wasiat (diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kemudian diatur pula di dalam Pasal 931 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk membuat wasiat atau hibah wasiat yang diantaranya adalah:

- a. Wasiat terbuka
- b. Wasiat tertulis menggunakan tulisan tangan (testamen olosgrafis)
- c. Testamen tertutup (testamen rahasia)

Tiga bentuk testamen diatas membutuhkan peran Notaris untuk ikut campur tangan. Berbeda dengan yang lainnya, dari Pasal 932 KUHPerdata telah dijelaskan bahwa testamen olosgrafis harus ditulis dan diberikan tanda tangan secara langsung oleh pewaris atau pihak yang meninggalkan warisan. Kemudian, testament ini akan diarsipkan Notaris dengan syarat adanya dua orang yang hadir sebagai saksi.

### **C. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat**

Dalam hukum adat pengangkatan anak angkat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Bukan warga dari keluarga



Pada golongan ini, pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang sama sekali tidak memiliki hubungan sanak keluarga (diluar warga keluarga orang tua angkat) serta lalu masuk sebagai keluarga orang tua angkat tersebut. Biasanya pengangkatan anak ini didasari karena keluarga angkat memiliki ketakutan perihal tidak mempunyai keturunan. Disini kedudukan anak angkat sama sederajat dengan anak kandungnya sendiri dan hubungan kekeluargaan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi terputus secara adat. Pengangkatan anak angkat selanjutnya dilakukan menggunakan suatu upacara adat dipimpin oleh ketua adat dan dihadiri oleh masyarakat serta keluarga kerabat. Pengangkatan ini dilakukan dengan menyerahkan barang pusaka atau uang dengan jumlah tertentu kepada keluarga kandung anak angkat tersebut. Cara mengangkat anak jenis ini dapat ditemukan pada pulau Sumatra khususnya wilayah Lampung, Gayo, Pulau Nias, serta pada pulau Kalimantan.

## 2. Dari kalangan keluarga

Pengadopsian anak dari kalangan keluarga sendiri sama seperti namanya yakni dilakukan pada anak dari kalangan kerabat keluarga atau klannya sendiri (termasuk dalam warga keluarga calon orang tua angkat sendiri). Pengangkatan jenis ini dilakukan oleh masyarakat adat Bali dan dikenal dengan sebutan '*nyentanayang*'. Calon anak angkat pada masyarakat adat Bali memiliki hubungan tradisional dengan calon keluarga atau ayah angkatnya. Namun seiring berjalannya waktu, pengangkatan anak juga dapat dilakukan pada anak angkat diluar keluarga atau klan dari calon ayah angkatnya sendiri. Dalam proses mengangkat anak angkat ini, dijalankan upacara adat berupa pembakaran benang yang mana berfilosofi sebagai pemutusan hubungan anak angkat dari keluarga kandungnya. Selanjutnya, calon orang tua angkat wajib menyerahkan sejumlah uang tradisional (uang kepeng atau uang bolong) disertai dengan pakaian wanita dengan makna bahwa hubungan dari anak tersebut dengan sang ibu kandungnya telah putus. Selanjutnya nak angkat ini lalu dianggap telah masuk dan terikat hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya, serta selanjutnya anak tersebut akan diumumkan dan dikenalkan dengan masyarakat adat setempat dari orang tua angkatnya. Selain masyarakat Bali, pengangkatan anak ini juga sama seperti cara masyarakat Batak.

Selain jenis pengangkatan diatas, pada masyarakat adat lain di Indonesia juga ditemukan beberapa cara mengangkat anak yang berbeda. Cara mengangkat anak tersebut beberapa diantaranya:

### a. Masyarakat adat Jawa

Masyarakat adat Jawa tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pengangkatan anak karena dapat saja berbeda di setiap wilayahnya. Namun umumnya ketika dilakukan pengangkatan anak, sang anak angkat dengan orang tua kandung anak angkat tersebut tidak serta merta hilang hubungan keluarganya. Dalam pengangkatan anak ini, perlu diketahui alasan dari pengangkatan tersebut. Terdapat pengangkatan yang dilakukan untuk merawat anak angkat agar anak tersebut mencapai kesejahteraan, yang mana disini anak tersebut tetap dianggap sebagai anak angkat berbeda dengan anak kandung. Dilain sisi, terdapat juga pengangkatan anak dengan tujuan untuk menjaga garis keturunan keluarga orang tua angkat sehingga anak tersebut dianggap layaknya anak kandungnya sendiri.



Dari sini diketahui bahwa pengangkatan anak pada masyarakat Jawa menjadikan anak tersebut memiliki dua sumber hak mewaris (*ngangsu sumur loro*), yakni mewarisi dari orang tua kandung serta dari orang tua angkatnya. Pembagian harta waris pada pihak orang tua angkatnya ini biasa dilakukan ketika orang tua angkat belum meninggal guna menghindari konflik dengan ahli waris yang lain. Perihal bagian harta waris, dalam masyarakat adat Suku Jawa diberlakukan berupa:

1. Anak angkat berhak mendapatkan harta warisan orang tua kandungnya;
2. Anak angkat berhak untuk mendapat harta warisan orang tua angkatnya namun dengan catatan jumlahnya tidak boleh melebihi dari bagian anak kandungnya dan tidak dapat mewarisi harta pusaka asli milik keluarga angkatnya;
3. Anak angkat hanya berhak untuk harta bawaan kedua orang tua angkatnya (*gono-gini*).

b. Masyarakat Tionghoa

Pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa hanya dilakukan pada anak berjenis kelamin laki-laki. Pengangkatan anak seperti ini dilatarbelakangi karena masyarakat adat Tionghoa menganut sistem garis kekeluargaan patrilineal yang mana keturunan laki-laki dibutuhkan sebagai pelaku upacara-upacara adat yang dipercayai untuk memelihara arwah nenek moyang mereka. Pada masyarakat Tionghoa, pengangkatan anak diatur dengan tertulis pada Staatsblad (Stb) 1971 Nomor 129. Lebih lanjut, pada Stb 1971 Nomor 129 tersebut diatur berupa:

1. Anak angkat diberikan nama oleh bapak angkatnya secara hukum;
2. Anak angkat dianggap seperti anak kandung yang lahir asli pada orang tua angkatnya;
3. Harta dari orang tua angkat dapat diwariskan kepada anak angkat; dan
4. Semua hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua kandungnya akan terputus.

c. Masyarakat adat Sasak

Pada masyarakat adat Sasak, laki-laki memiliki kedudukan utama sebagai penerus garis keturunan keluarga. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adat Sasak menganut garis kekeluargaan patrilineal. Bagi masyarakat adat Sasak, anak perempuan akan masuk mengikuti keluarga suami sehingga anak laki-laki yang hanya bisa menjadi penerus garis keturunan. Pengangkatan anak dalam masyarakat Sasak ini diartikan sebagai mempersaudarakan anak kandung dengan anak angkat sehingga anak angkat dengan anak kandung berkedudukan sama tanpa dibedakan. Perihal pembagian harta waris, karena kedudukannya sama maka pembagian didasarkan pada jenis kelamin anak. Untuk anak laki-laki (*sepelembah*) bagiannya merupakan 2 (dua) bagian atau disebut pikulan yang diletakkan pada bahu sedangkan bagian anak perempuan (*sepersonan*) ialah 1 (satu) dengan sebutan barang yang diangkat pada atas kepala perempuan.

Berdasarkan uraian beberapa contoh hukum waris adat pada masyarakat adat diatas, terdapat perbedaan anggapan bagi setiap masyarakat adat sehingga hak mewarisi beserta bagiannya pada anak angkat didasarkan atau disesuaikan pada ketentuan adat dari masing-masing masyarakat adat sendiri.



---

## **Kesimpulan**

1. Dalam sistem pewarisan hukum islam diatur bahwa anak angkat tidak memiliki hak pewarisan dari pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua angkatnya. Namun anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orangtua angkatnya dengan melalui hibah dan wasiat wajibah dari ayah angkatnya. Apabila ayah angkatnya semasa hidup belum sempat memberikan hibah kepada anak angkat tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat memperoleh hibah sebanyak 1/3 bagian dari harta ayah angkatnya. Namun dalam hak pewarisan anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan sebagaimana seperti anak kandung.
2. Melihat aturan perundang-undangan yang telah digunakan, adopsi atau kegiatan mengangkat anak seringkali dilakukan dengan cara membuat akta pengangkatan anak yang melibatkan notaris atau dapat juga melalui permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai salah satu bentuk upaya mendapatkan kepastian hukum. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang tidak menjelaskan atau menyebutkan aturan mengenai hak mewaris anak angkat, akan tetapi berdasarkan hukum barat, pewarisan ini dapat dilakukan orang tua angkat melalui wasiat yang dibuat dengan campur tangan seorang notaris.
3. Pada hukum adat terdapat anggapan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung sehingga anak angkat juga berhak untuk mewarisi. Namun terdapat juga masyarakat adat yang beranggapan sebaliknya sehingga bagian harta waris pada anak angkat berbeda. Hak mewarisi beserta bagiannya ini kembali didasarkan pada ketentuan adat dari masing-masing masyarakat adat.

## **Saran**

1. Untuk masyarakat, sebelum dilakukan pembagian harta warisan terhadap anak angkat nantinya sebaiknya dalam satu keluarga dilakukan musyawarah bersama terlebih dahulu agar tidak timbul konflik antar anggota keluarga nantinya dikarenakan sistem pewarisan pada hukum waris di Indonesia yang plural dan tentunya memiliki sistem pembagian yang berbeda-beda, baik pada sistem hukum waris islam, hukum waris perdata, maupun hukum waris adat.

## **Daftar Pustaka**

- Affandi, A. (2002). *Hukum Keluarga menurut KUH Perdata*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Anwar, H. dkk. (2016). *HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT SASAK (Studi di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal JMFH: Universitas Brawijaya.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam, terjemahan A.M. Basalamah*. Jakarta: Gema Insani Press.



- 
- Balaati, D. (2013). *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum: Vol. 1 (1).
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. Jurnal Lex Privatum: Vol. IV (1).
- Kartasapoetra, R. G. (1994). *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'ut, M. (2019). HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Jurnal Diponegoro Private Law Review: Vol. 4 (2).
- Nuraenun, S. (2017). Problematika Kedudukan Anak Angkat dalam Menerima Harta Warisan dan Penyelesaiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Inklusif: Vol.2 (4)
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum: Vol. 3 (3).
- Rais, M. (2016). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF). Jurnal Hukum Diktum: Vol. 14 (2).
- Riza, Aly. (2008). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT (Studi Kasus Di Kecamatan Pasar Kliwon). Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses melalui url <http://eprints.ums.ac.id/3663/1/C100010172.pdf>
- Safitri, S. D. K. R. (2019). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Jawa Di Yogyakarta. Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui url <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30935/13%29%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Wulansari, C. D. (2010). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Reflika Aditama.
- Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW)
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Staatsblad Tahun 1971 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak